



**PERATURAN
REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN
NOMOR 8 TAHUN 2024**

**TENTANG
OTONOMI PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI DI BIDANG AKADEMIK
INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN**

REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) huruf a. Keputusan Yayasan Kesatuan Nomor 044/YK/X/2022 Tanggal 24 Oktober 2022 Tentang Statuta Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, perlu menetapkan Peraturan Rektor IBI Kesatuan tentang otonomi pengelolaan perguruan tinggi di bidang akademik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 Tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Yayasan Kesatuan Nomor 044/YK/X/2022 Tanggal 24 Oktober 2022 Tentang Statuta Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN
TENTANG OTONOMI PENGELOLAAN PERGURUAN TINGGI DI BIDANG
AKADEMIK INSTITUT BISNIS DAN INFORMATIKA KESATUAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM, PRINSIP, RUANG LINGKUP, DAN TUJUAN

Pasal 1

Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi, yaitu Perguruan Tinggi Swasta Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan yang selanjutnya disingkat menjadi IBI Kesatuan;
2. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia;
3. Institut adalah Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu dan jika memenuhi syarat, Institut dapat menyelenggarakan pendidikan profesi;
4. Pengelolaan Perguruan Tinggi adalah kegiatan pelaksanaan jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan Tinggi melalui pendirian Perguruan Tinggi oleh Pemerintah dan/atau Badan Penyelenggara untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi;
5. Badan Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum nirlaba lain sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Statuta adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi;
7. Otonomi Pengelolaan Perguruan Tinggi Di Bidang Akademik adalah kewenangan dan kebebasan yang diberikan kepada perguruan tinggi untuk mengatur dan melaksanakan kegiatan akademik, yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat;
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara;

9. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi;
10. Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
11. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan Pembelajaran yang memiliki Kurikulum dan metode Pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi;
12. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi.

Pasal 2

Prinsip

Otonomi pengelolaan perguruan tinggi di bidang akademik di IBI Kesatuan berlandaskan pada prinsip sebagai berikut:

1. Kemandirian Akademik dalam mengembangkan kurikulum, menentukan standar akademik, dan mengevaluasi kualitas pendidikan;
2. Penerapan Norma dan Kebijakan Operasional mengikuti norma-norma dan kebijakan operasional yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas terkait, yaitu kepatuhan terhadap regulasi pendidikan, standar akademik, tata kelola, keuangan, serta kebijakan-kebijakan lain yang mengatur pengelolaan perguruan tinggi;
3. Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi mencakup kemampuan dan kebebasan untuk mengembangkan dan melaksanakan program-program yang mendukung pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi, misi, dan tujuan perguruan tinggi;
4. Transparansi dan Akuntabilitas yang dilakukan dengan menyampaikan informasi kepada pihak terkait, termasuk mahasiswa, dosen, staf, dan masyarakat umum, mengenai kebijakan, prosedur, dan kinerja perguruan tinggi;
5. Pertimbangan Partisipasi *Stakeholder* dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan bidang akademik melalui mekanisme konsultasi, dialog, atau wadah partisipatif lainnya;

6. Peningkatan Kualitas dan Inovasi dalam pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan untuk meningkatkan daya saing dan kontribusi perguruan tinggi dalam pembangunan bangsa.

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup otonomi pengelolaan perguruan tinggi IBI Kesatuan di bidang akademik meliputi:

1. Pendidikan;
2. Penelitian; dan
3. Pengabdian kepada Masyarakat.

Pasal 4

Tujuan

Tujuan otonomi pengelolaan perguruan tinggi di bidang akademik adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas Pendidikan;
2. Mendorong Inovasi dan Penelitian;
3. Memperkuat Pengabdian kepada Masyarakat;
4. Mengembangkan Sistem Pendidikan yang Responsif;
5. Meningkatkan Tata Kelola dan Manajemen;
6. Memperkuat Kemitraan dan Kerja Sama; dan
7. Mendorong Kepemimpinan dan Inisiatif Lokal.

BAB II

OTONOMI DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 5

Otonomi di Bidang Pendidikan

- (1) Otonomi Dalam Pengembangan Kurikulum, yaitu:
 1. Kewenangan untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan pasar kerja;
 2. Kebebasan untuk menyesuaikan kurikulum dengan standar kompetensi yang relevan dengan bidang studi yang ditawarkan;
- (2) Otonomi Dalam Penetapan Standar Dan Kualitas Pendidikan, yaitu:
 1. Kewenangan untuk menetapkan standar akademik, kualitas pembelajaran, dan metode evaluasi yang sesuai dengan visi dan misi institusi;

2. Kebebasan untuk mengadopsi dan menerapkan praktik-praktik terbaik dalam proses pembelajaran dan penilaian mahasiswa;
- (3) Otonomi Dalam Pengelolaan Tenaga Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, yaitu:
1. Kewenangan dan kebebasan dalam pengelolaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, termasuk proses rekrutmen, pengembangan karir, evaluasi kinerja, dan penghargaan yang diberikan;
 2. Kewenangan menetapkan kebijakan terkait dengan pengembangan profesionalisme dosen dan tenaga kependidikan pendukung lainnya;
- (4) Otonomi Dalam Manajemen Keuangan, yaitu:
1. Kewenangan mengelola keuangan yang dialokasikan untuk kegiatan pendidikan;
 2. Kebebasan untuk mengembangkan sumber pendanaan tambahan melalui kerja sama dengan pihak eksternal, seperti pemerintah, industri, yayasan, atau lembaga keuangan;
- (5) Otonomi Dalam Pengembangan Infrastruktur Dan Fasilitas, yaitu:
1. Kewenangan untuk merencanakan, mengembangkan, dan memelihara infrastruktur fisik dan teknologi informasi yang mendukung proses pembelajaran, dan pengelolaan administratif;
 2. Kebebasan untuk mengadopsi teknologi terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pendidikan;
- (6) Otonomi Dalam Kemitraan Dan Kolaborasi, yaitu:
1. Kewenangan untuk menjalin kemitraan dengan institusi pendidikan lainnya, industri, pemerintah, dan lembaga masyarakat untuk meningkatkan aksesibilitas, relevansi, dan mutu pendidikan;
 2. Kebebasan untuk melakukan kolaborasi dalam pengembangan program studi, pelatihan, dan proyek-proyek inovatif lainnya.

Pasal 6

Otonomi di Bidang Penelitian

- (1) Otonomi Dalam Pengembangan Fokus Penelitian, yaitu:
1. Kewenangan untuk menentukan fokus penelitian yang sesuai dengan keahlian, bidang studi unggulan, dan potensi sumber daya yang dimiliki;
 2. Kebebasan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan kluster atau pusat penelitian yang menggabungkan kekuatan multi-disiplin dan kolaborasi internal maupun eksternal;
- (2) Otonomi Dalam Penetapan Kebijakan Penelitian, yaitu:
1. Kewenangan untuk menetapkan kebijakan penelitian, termasuk prosedur pengajuan proposal, pemilihan proyek penelitian yang mendapat dukungan institusi, dan evaluasi hasil penelitian;
 2. Kewenangan untuk menetapkan prioritas penelitian yang mendukung visi dan misi institusi, serta kebutuhan masyarakat dan industry;

- (3) Otonomi Dalam Manajemen Sumber Daya Untuk Penelitian, yaitu:
1. Kewenangan untuk mengatur pengelolaan sumber daya untuk penelitian, termasuk anggaran, fasilitas laboratorium, peralatan, dan dukungan teknis;
 2. Kebebasan untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien untuk mendukung kegiatan penelitian yang berkualitas;
- (4) Otonomi Dalam Kemitraan Penelitian, yaitu:
1. Kewenangan untuk menjalin kemitraan dengan lembaga penelitian lain, industri, pemerintah, dan masyarakat sipil untuk melakukan penelitian bersama, berbagi sumber daya, dan meningkatkan dampak penelitian;
 2. Kebebasan untuk mengelola kerja sama penelitian yang saling menguntungkan dalam hal pengembangan teknologi, publikasi ilmiah, dan aplikasi hasil penelitian;
- (5) Otonomi Dalam Pengembangan Etika Penelitian, yaitu:
1. Kewenangan untuk mengembangkan kebijakan dan pedoman etika penelitian yang memastikan integritas, kejujuran, dan kepatuhan terhadap standar etika ilmiah dan hukum;
 2. Kebebasan untuk melaksanakan proses review etika penelitian yang memadai dan transparan;
- (6) Otonomi Dalam Pengelolaan Hasil Penelitian, yaitu:
1. Kewenangan untuk mengelola hasil penelitian, termasuk hak kekayaan intelektual, paten, lisensi, dan komersialisasi teknologi;
 2. Kebebasan untuk mengembangkan strategi pemasaran dan kerja sama bisnis untuk mengoptimalkan nilai tambah dari hasil penelitian.

Pasal 7

Otonomi di Bidang Pengabdian kepada Masyarakat

- (1) Otonomi Dalam Pengembangan Program Pengabdian Masyarakat, yaitu:
1. Kewenangan untuk mengembangkan program-program pengabdian kepada masyarakat yang relevan dengan kebutuhan dan masalah yang dihadapi oleh masyarakat lokal maupun nasional;
 2. Kebebasan untuk merancang program-program yang berfokus pada solusi untuk permasalahan sosial, ekonomi, lingkungan, dan budaya;
- (2) Otonomi Dalam Penggalangan Dana Dan Sumber Daya, yaitu:
1. Kewenangan untuk menggalang dana dan sumber daya lainnya untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat, baik dari sumber internal maupun eksternal;
 2. Kewenangan dan kebebasan untuk menjalin kemitraan dengan pihak-pihak yang tertarik untuk mendukung program-program pengabdian kepada Masyarakat;
- (3) Otonomi Dalam Kolaborasi Dengan Pihak Eksternal, yaitu:

1. Kewenangan untuk menjalin kerja sama dan kolaborasi dengan pihak eksternal seperti pemerintah, lembaga non-profit, bisnis, dan komunitas untuk mengimplementasikan program pengabdian kepada masyarakat;
 2. Kewenangan dan kebebasan untuk mengintegrasikan keahlian dan sumber daya dari berbagai pihak untuk mencapai dampak yang lebih besar;
- (4) Otonomi Dalam Pengembangan Inovasi Dan Teknologi Untuk Masyarakat, yaitu:
1. Kewenangan dan kebebasan untuk mengembangkan inovasi dan teknologi yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, seperti teknologi ramah lingkungan, teknologi pendidikan, atau solusi kesehatan masyarakat;
 2. Kewenangan dan kebebasan untuk melakukan transfer teknologi dan pengetahuan kepada masyarakat melalui pelatihan, workshop, dan program pendampingan;
- (5) Otonomi Dalam Pengukuran Dampak Dan Evaluasi Program, yaitu:
1. Kewenangan dan kebebasan untuk mengukur dampak dari program-program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif;
 2. Kewenangan dan kebebasan untuk melakukan evaluasi terhadap efektivitas program dan melakukan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan manfaat bagi Masyarakat;
- (6) Otonomi Dalam Penyebarluasan Hasil Dan Pengetahuan, yaitu:
1. Kewenangan dan kebebasan untuk menyebarluaskan hasil-hasil dan pengetahuan yang dihasilkan melalui program pengabdian kepada masyarakat, seperti publikasi, seminar, dan konferensi;
 2. Kewenangan dan kebebasan untuk mengkomunikasikan manfaat dari program-program pengabdian kepada masyarakat kepada pemangku kepentingan dan masyarakat luas.

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN OTONOMI DI BIDANG AKADEMIK

Pasal 8

Pelaksana Otonomi

Pelaksana otonomi pengelolaan perguruan tinggi di bidang akademik adalah sebagai berikut:

1. Rektor;
2. Fakultas/Program Studi;
3. Dosen; dan
4. Mahasiswa.

Pasal 9

Tugas dan Tanggung Jawab Otonomi

- (1) Rektor bertanggung jawab atas pelaksanaan otonomi pengelolaan di bidang akademik secara keseluruhan;
- (2) Senat Akademik bertugas memberikan pertimbangan dan saran kepada Rektor dalam pelaksanaan otonomi pengelolaan bidang akademik;
- (3) Fakultas/Program Studi bertanggung jawab atas pelaksanaan otonomi pengelolaan bidang akademik di tingkat fakultas/program studi;
- (4) Dosen dan mahasiswa berhak dan berkewajiban untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan otonomi pengelolaan bidang akademik.

Pasal 10

Pengawasan

Pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi pengelolaan bidang akademik dilakukan oleh Senat Akademik.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor IBI Kesatuan tersendiri;
- (2) Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang yang berkepentingan untuk mengetahuinya.

Ditetapkan di : Bogor

Pada Tanggal : 12 Juni 2024

=====

Rektor Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, ~~~~~



Prof. Dr. Bambang Pamungkas, Ak., M.B.A.,

CA., CPA., CPA (Aust.), ASEAN CPA., CIMBA., CSFA., CFA., CGAE.